

BAB IV

**ANALISIS PENETAPAN NOMOR 208/PDT.P/2022/PA.RTU DAN
226/PDT.P/2022/PA.RTU**

A. Pertimbangan Dikesampingkannya Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Penetapan Nomor 208/Pdt.p/2022/PA.Rtu dan 226/Pdt/P/2022/PA.Rtu

Perkawinan para pemohon dalam dua penetapan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan para pemohon sah berdasarkan hukum Islam. Namun, perkawinan dilangsungkan ketika para pemohon masih berusia di bawah umur dan belum mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Para pemohon juga tidak mencatatkan perkawinan mereka seperti yang telah diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Padahal dengan adanya pencatatan suatu perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Untuk memperoleh pengakuan negara, para pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Rantau dengan nomor perkara 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dan 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu.

Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu tentang permohonan itsbat nikah yang didaftarkan pada tanggal 13 Oktober 2022 di Pengadilan Agama Rantau. Dalam duduk perkara disebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tanggal 24 Mei 2017 di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin. Pada saat menikah, Pemohon I status jejaka dalam usia 14

tahun dan Pemohon II status perawan dalam usia 15 tahun.¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, usia Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi batasan usia perkawinan.

Pada pertimbangan hukumnya dalam Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu, Majelis Hakim menimbang bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan dalam Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Di antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Wali nikah adalah wali nasab yang berhak yaitu Kakak Kandung Pemohon II sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam. Saksi pernikahan adalah dua orang dewasa sesuai dengan Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam. Selama perkawinan para pemohon tidak pernah meninggalkan Islam dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.²

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu tentang permohonan itsbat nikah yang didaftarkan tanggal 12 Desember 2022 di Pengadilan Agama Rantau. Dalam duduk perkara disebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 April 2021 di Desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Pada saat menikah, Pemohon I status jejaka dalam

¹“Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu,” 2.

²“Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu,” 11–12.

usia 19 tahun dan Pemohon II status perawan dalam usia 17 tahun.³ Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, usia Pemohon II belum memenuhi batasan usia perkawinan.

Pada pertimbangan hukumnya dalam Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu, Majelis Hakim menimbang bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Di antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Wali nikah adalah wali nasab yang berhak yaitu Paman Pemohon II sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam. Saksi pernikahan adalah dua orang dewasa sesuai dengan Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam. Selama perkawinan para pemohon tidak pernah meninggalkan agama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.⁴

Berkenaan dengan ketentuan usia nikah, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada dua penetapan tersebut menimbang bahwasanya terhadap ketentuan usia nikah pada Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 dikesampingkan demi

³“Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu,” 2.

⁴“Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu,” 9–10.

terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum. Mengkritisi pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak mencantumkan alasan lengkap dikesampingkannya ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan. Padahal ketentuan Pasal 7 ini merupakan salah satu syarat materil suatu pernikahan.

Suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila seseorang telah memenuhi syarat materil dan formil. Peraturan perundang-undangan telah mengatur syarat-syarat materil dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, yaitu sebagai berikut.

1. Perkawinan berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai dan mendapat izin orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6).
2. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk orang tua kedua mempelai (Pasal 7).
3. Perkawinan dilaksanakan oleh dua orang yang tidak memiliki hubungan darah baik dari garis keturunan lurus ke bawah, atas maupun samping, dan tidak terdapat hubungan semenda dan hubungan sesusuan, serta hubungan karena perkawinan yakni saudara dari pihak istrinya dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang (Pasal 8).
4. Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi (Pasal 9).
5. Perkawinan pasangan suami istri yang sudah bercerai dua kali tidak sah, kecuali agama dan kepercayaannya menentukan lain (Pasal 10).

6. Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11).⁵

Selain syarat materil, syarat formil perkawinan juga harus terpenuhi. Syarat formil perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 12 yang menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9, tata cara perkawinan diatur dalam Pasal 10 dan 11, dan mengenai akta perkawinan pada Pasal 12 dan 13.

1. Pemberitahuan kehendak perkawinan kepada Pegawai Pencatat sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3).
2. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, orang tuanya, atau wakilnya (Pasal 4).
3. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri atau suaminya terdahulu (Pasal 5).
4. Pegawai Pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang, serta meneliti surat-surat yang diperlukan (Pasal 6).

⁵Wasman and Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 47–50.

5. Hasil penelitian ditulis dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila ditemukan halangan, segera diberitahukan kepada kedua calon mempelai, orang tuanya, atau wakilnya (Pasal 7).
6. Pegawai Pencatat membuat pengumuman tentang kehendak melangsungkan perkawinan yang ditanda tangani olehnya dengan menempelkannya di kantor pencatatan yang mudah dibaca oleh umum (Pasal 8 dan 9).
7. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dilangsungkan pada hari kesepuluh terhitung sejak pengumuman kehendak perkawinan. Setelah perkawinan dilangsungkan, kemudian dilakukan penandatanganan akta perkawinan (Pasal 10, 11, 12, dan 13).⁶

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa Para Pemohon dalam perkara Nomor 208/Pdt.P/2020/PA.Rtu dan 206/PDt.P/2022/PA.Rtu ketika melangsungkan perkawinan belum memenuhi salah satu syarat materil dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan belum melengkapi syarat formil dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga bisa dikatakan perkawinan Para Pemohon belum diakui oleh hukum negara.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan tiga unsur yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Putusan hakim adalah hasil dari proses persidangan di pengadilan yang merupakan tempat bagi para pencari keadilan. Putusan hakim sudah seharusnya dapat memenuhi tuntutan dari para pencari

⁶Wasman and Nuronyah, 63–66.

keadilan. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mencerminkan tiga unsur tersebut.⁷

Kepastian hukum memiliki dua arti, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat seseorang mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi seseorang karena dengan adanya aturan umum itu seseorang dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan negara terhadapnya. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan yang lain dalam kasus serupa.⁸

Dalam perkara yang tujuan akhirnya untuk mendapat kepastian hukum, tidak ada jalan bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum. Hakim hanya perlu menerapkan norma hukum yang telah ada pada perkara yang sedang dihadapi. Norma hukum yang ada berfungsi sebagai alat ukur sah atau tidaknya suatu hubungan hukum. Hakim tidak berwenang melakukan penemuan hukum demi kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki persamaan standar hukum dalam setiap kasus.⁹

Menurut Penulis, pertimbangan hakim untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1974 demi terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum bukanlah hal yang tepat. Majelis hakim tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kepastian hukum seperti apa yang

⁷Dewi Atiqah, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan," n.d., <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 158.

⁹Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, 143.

dimaksud. Dikabulkannya itsbat nikah dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan memang akan memberikan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon, namun eksistensi Pasal 7 UU Perkawinan yang mengatur batasan usia akan dipertanyakan. Selain kepastian hukum, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan unsur keadilan dan kemanfaatan hukum dalam putusannya.

Keadilan harus diberikan kepada masyarakat tanpa kecuali, artinya tidak ada diskriminasi. Hukum secara keseluruhan diperlakukan sama terhadap masyarakat.¹⁰ Aturan hukum yang ada harus berlaku sama untuk setiap orang, karenanya harus dirumuskan umum dan abstrak.¹¹ Permohonan itsbat nikah atas pernikahan yang belum memenuhi syarat materil sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim. Sehingga akan tercipta keadilan di masyarakat.

Asas kemanfaatan berada di antara keadilan dan kepastian hukum, di mana hakim lebih menilai kegunaan hukum itu terhadap kepentingan masyarakat.¹² Dilihat dari sisi kemanfaatan hukum, tidak ada unsur mendesak yang mengharuskan dikabulkannya permohonan Para Pemohon. Para Pemohon belum memiliki anak, sehingga apabila permohonan ditolak yang dirugikan hanyalah Para Pemohon. Hal tersebut sebagai sanksi atas pernikahan di bawah umur yang dilakukan Para Pemohon tanpa mendapat dispensasi nikah terlebih dahulu.

¹⁰Abdullah Sani, *Hakim Dan Keadilan Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 71.

¹¹Jurdi, *Teori Negara Hukum*, 30.

¹²Atiqah, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan."

B. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Dikesampingkannya Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Bunyi ayat yang sama juga terdapat dalam Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UU Nomor 7 Tahun 1989 dalam Penjelasan Umum angka 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum Islam. Hukum Islam tidak menentukan batasan usia dalam pernikahan, pria atau wanita diperbolehkan menikah apabila telah baligh. Dalam peraturan perundang-undangan, batasan usia pernikahan diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.

Ketentuan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dikesampingkan dalam penetapan perkara itsbat nikah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 58 ayat (1) UU Peradilan Agama yang mengharuskan segala tindakan berdasarkan atas hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

Dilihat dari sisi historis, Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 semula menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan ini kemudian dirubah oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Ketentuan yang baru ini mulai berlaku sejak 15 Oktober 2019.

Sebelum berlaku ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 yang mengatur batasan usia pernikahan telah mengalami uji materiil. Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan pernah mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) pada tahun 2014 yang tercatat dalam register Nomor 30/PUU-XII/2014. Di tahun yang sama, Indry Oktaviany, Fr Yohana Tantria W, Dini Anitasari Sa`baniah, Hadiyatut Thoyyibah, Ramadhaniati dan Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia untuk Penghentian Perkawinan Anak juga mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (1) dan 92) dengan register Nomor 74/PUU-XII/2014. Kemudian di tahun 2017, pengajuan uji materi Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 diajukan oleh Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah yang dikabulkan oleh Mahkamah Kontitusi dengan Putusan Nomor 22/PUU-XII/2017. Pasal 7 UU Perkawinan telah mengatur secara jelas terkait batasan usia pernikahan dan memberikan pilihan apabila belum memenuhi batasan usia tersebut bisa mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Pertimbangan hakim untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan bertentangan dengan ketentuan yang mengharuskan segala tindakan harus berdasarkan hukum. Namun, ada aturan lain yang membolehkan penggunaan asas diskresi hukum untuk melengkapi asas legalitas. Pejabat pemerintah (legislatif, eksekutif, yudikatif) diberikan kebebasan bertindak dalam hal penyelenggaraan pemerintahan apabila peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Penggunaan

diskresi secara tersirat terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam penegakan hukum peranan diskresi diperlukan karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia. Adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga timbul ketidakpastian. Di sisi lain, terdapat kasus-kasus individual yang membutuhkan penanganan khusus.¹³

Menurut Ridwan H.R. (2008: 108), ada tiga alasan yang menjadikan pemerintah (dalam hal ini Pengadilan Agama yang menjalankan kekuasaan kehakiman) bisa melakukan tindakan diskresif atau tindakan berdasarkan inisiatif sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian *in concreto* terhadap permasalahan yang memerlukan penyelesaian segera.
2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar memberikan kebebasan penuh.
3. Adanya delegasi perundang-undangan, yakni pemberian kekuasaan untuk mengatur sendiri kepada pemerintah, yang sebenarnya kekuasaan ini ada pada aparat yang tingkatannya lebih tinggi.¹⁴

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 21–22.

¹⁴Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, 73–74.

Hakim memang memiliki kebebasan untuk menafsirkan suatu peraturan hukum, memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi, bahkan membuat hukum bilamana diperlukan. Namun, adanya peraturan untuk masalah-masalah yang konkret dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara.¹⁵

Semua putusan pengadilan harus disertai alasan-alasan putusan yang menjadi dasar untuk mengadili, maksudnya harus berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup.¹⁶ Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim tidak menjelaskan secara lengkap maksud kepastian dan jaminan perlindungan hukum yang merupakan alasan dikesampingkannya ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas putusan dan penetapan yang dibuatnya. Maksudnya hakim wajib menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Hal itu dituangkan dalam pertimbangan hukum agar menghadirkan putusan/penetapan yang bermutu dan eksekutabel. Selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan dalam setiap putusan maupun penetapan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Maksudnya hakim harus menemukan alasan hukum dari setiap pertimbangan hukum atas putusan/penetapan yang dijatuhkan.¹⁷

¹⁵Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2009, 158.

¹⁶Suparman Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2002), 105.

¹⁷Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, 128.

Hakim hanya terikat pada keadilan dan konstitusi UUD Tahun 1945 dalam memutus perkara. Hal ini berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mengenai sumpah hakim: “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Menurut hukum, artinya hakim dapat mengambil hukum baik dari hukum tertulis, hukum tidak tertulis, ataupun hukum yang diciptakannya sendiri. Hakim tidak terikat dengan teks peraturan hukum tertulis jika peraturan itu memang tidak bisa lagi memberikan perlindungan hukum dan keadilan dalam suatu kasus.¹⁸

Demi terwujudnya keadilan dan kesamaan di mata hukum, permohonan itsbat nikah atas pernikahan di bawah umur sudah semestinya ditolak. Kemudian untuk memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan para pemohon, Majelis Hakim dapat memberikan saran agar para pemohon melakukan nikah ulang sekaligus mencatatkan pernikahan mereka di KUA.

¹⁸Arto, 127.

Hakim adalah pemeran utama dalam penegakan hukum dan keadilan. Peran hakim akan sangat terlihat ketika peraturan perundang-undangan tidak memuat aturan suatu perkara secara khusus. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih tidak ada hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dituntut untuk mencari dan menemukan hukum karena hakim dianggap mengetahui dan memahami semua hukum (*ius curia novit*). Hakim juga harus memahami nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat agar dapat menjatuhkan putusan yang memberikan perlindungan hukum.¹⁹

Penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan. Perkawinan Para Pemohon memang telah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama adalah perkawinan yang sah. Tetapi, Para Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan dengan melangsungkan pernikahan di bawah umur tanpa memperoleh dispensasi nikah. Perkawinan para pemohon juga tidak termasuk dalam salah satu perkawinan yang dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan menurut Pasal 7 ayat (3) KHI.

Pertimbangan hukum untuk mengesampingkan suatu ketentuan Undang-Undang haruslah kuat dan meyakinkan, karena apabila pertimbangan hukum lemah ditakutkan akan menggiring opini publik bahwa pengajuan

¹⁹Arto, 127.

permohonan itsbat nikah atas pernikahan di bawah umur sangatlah mudah. Masyarakat akan menganggap bahwa pernikahan di bawah batasan usia bisa saja dilakukan tanpa dispensasi nikah, karena ketika sudah mencapai batasan usia yang ditentukan dapat dimohonkan itsbat nikahnya dan kemudian akan dikabulkan oleh Pengadilan.